

MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA

Milhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
milhan@uinsu.ac.id

Abstract : *Talking about Maqashid sharia will certainly not be separated from the very brilliant view of Imam Syatibi which he wrote about in his book entitled al-Muwafakat. This paper discusses the maqasid of sharia in the perspective of Imam Syatibi and the basics in the formation of his maqashid theory. This paper finds that In his theory of maqasid, Imam al-Syatibi divides it into two namely the intention of Shari'a' and the intention of mukallaf. In the theory put forward by Syatibi it can be concluded that the basis of taklif itself is for the sake of benefit. Therefore it is not possible for Allah swt as Shari'a' to give taklif which is beyond the limits of human ability. Syathibi constructs the foundations of the theory of maqâshid syari'ah by dividing three main parts namely: First, the problem of ta'lil and al-mashâlih wa al-mafâsid. Secondly, it is related to the way to know the maqâshid and third is the operationalization of ijtiâhad al-maqâsyid to texts and laws.*

Keywords: Maqashid, Syari'ah, Imam Syatibi, Theory.

A. Pendahuluan

Para ahli ushul fikih berpendapat bahwa istinbat hukum bukan hanya berdasarkan pada bunyi Bahasa suatu lafaz yang terkandung di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw., namun juga berdasarkan pada ruh tasyri' atau istinbath hukum. Sesungguhnya syariah dibuat oleh Allah swt adalah dalam rangka kemashlahatan bagi umat manusia. Karena itu setiap hukum yang datang dari Allah swt jika ditinjau lebih dalam adalah dalam tujuan hal tersebut, tanpa terkecuali. Kemashlahatan dapat ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi setiap sendi kehidupan manusia.

Melalui Maqashid syariah inilah berbagai problem permasalahan yang terjadi di dunia yang di hadapi umat Islam yang tidak tertampung di dalam teks ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Hukum dapat diakomodasi dengan pengembangan teori tersebut. Teori ini berimplikasi kepada teks ayat Alquran dan Hadis yang secara kuantitatif memiliki keterbatasan menjadi dapat dikembangkan sesuai dengan ruh Maqashid syari'ah bagi persoalan dan permasalahan yang terus terjadi dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Pengembangan itu dilakukakan dengan menggunakan metode istinbath seperti qiyas, istihsan, mashlahah mursala, urf dan lain sebagainya. Beberapa istilah tersebut dalam sisi yang lain terkadang dapat juga disebut dengan dalil dalam penetapan hukum.¹

Berbicara tentang Maqashid syariah tentu tidak akan terlepas dari pandangan yang sangat brilian dari Imam Syatibi yang dia tulis dalam bukunya yang berjudul al-Muwafakat. Karena dalam kajian kontemporer saat ini, beliau adalah orang yang

¹ Satria Effendi M.Zcin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 212.

dianggap pertama sekali mengemukakan ide tentang Maqashid syari'ah secara sistematis dan komprehensif dalam penetapan hukum. Makalah ini disusun adalah dalam rangka menjabarkan secara sederhana pemikiran Imam Syatibi tentang Maqashid Syariah, yang pembahasannya di dahului dengan kisah hidup beliau lalu pengkajian terhadap pemikirannya tentang tema tersebut.

B. Biografi Imam Syatibi

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhami al-Gharnāṭī Syatibi . Seorang alim yang ahli dalam bidang ushul fiqih, tafsir, fiqih, lughat dan hadith. Tentang tempat dan tahun kelahirannya, sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. al-Tanbakati², yang kitabnya disebut-sebut sebagai kitab tarjamah tentang al-Syatibi yang paling mu'tamad, tidak menyebutkan tempat dan tahun kelahirannya. Ia hanya menyebutkan secara jelas tempat dan tanggal wafatnya, yakni al-Syatibi wafat di Granada pada hari selasa, 8 sya'ban tahun 790 H/1388 M.² Sementara Ḥammādī al-Ubaidī, menyimpulkan al-Syatibi lahir pada tahun 730,³ dan menurut Abū al-Ajfan, al-Syatibi dilahirkan pada tahun 720.⁴ Dia meninggal pada Hari Selasa pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 Masehi dan dimakamkan di Granada.

Sampai sekarang, belum pernah diketahui asal-usul keluarganya, hanya saja diduga bahwa Sebutan Syatibi merupakan nisbat kepada tempat kelahiran nenek moyangnya di Xativa (Syatibah = Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Kemungkinan besar keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah kota Xativa jatuh ke tangan raja Spanyol Uraquon semenjak penggempuran kota tersebut pada tahun 1239 M. Dari itu, para sejarawan menduga bahwa al-Syatibi lahir di Granada.⁵ Seperti tanggal kelahirannya, tidak ada keterangan yang jelas tentang catatan pengembaraannya dalam mencari ilmu. Para penulis biografinya bahkan tidak pernah menyebutkan bahwa al-Syatibi pernah keluar dari Granada untuk sekedar menunaikan haji.

Sejarawan hanya menuturkan bahwa al-Syatibi hidup dan wafat di Granada. Namun, yang patut diingatkan adalah bahwa semasa itu Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya universitas Granada. Kemungkinan besar aktifitas belajar mengajar al-Syatibi tidak lepas dari universitas tersebut.⁶

² Lihat : Aḥmad Bābā al-Tanbakaty, *Nail al-Ibtihāj bi Taṭrīz al-Dībāj* (Tripoly : Kulliyat al-Da'wat al-Islāmiyyah, 1989), hal. 48.

³ Ḥammādī 'Ubaidy hanya mengatakan ,para penulis biografinya sepakat bahwa al-Shāṭibī tumbuh di Gharnāṭah (Granada)'. Lihat : Ḥammādī Ubaidy, *al-Shāṭibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Beirut : Dār Qutaibah, 1992), hal. 11

⁴ Para penulis juga tidak menyebutkan tempat kelahirannya secara pasti, Abū al-Ajfan, dalam muqaddimah tahqiqnya dalam fatawa al-Shāṭibī hanya mengatakan ,ia tumbuh dan berkembang di Granada'. Lihat : Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Fatawā al-Shāṭibī*, ed. Abū al-Ajfan (Tunisia : al-Wardiyyah, 1985), hal. 32.

⁵ Dari penjelasan-penjelasan sejarah yang ada, al-Raisūnī menyimpulkan bahwa al-Shāṭibī memang lahir di Granada. Aḥmad al-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid inda al-Shāṭibī*, (Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought ,1995), hal. 109.

⁶ *Ibid.*, hal.109.

Syatibi hidup sekitar abad 8 H, yaitu semasa Granada diperintah daulah nasriyyah atau lebih dikenal dengan Bani Ah}mar.⁷ Pendiri dinasti ini adalah Muh}ammad bin Yūsuf al-Khazrajī al-Anṣārī, yang nasabnya sampai pada sahabat Sa'ad bin 'Ubādah ra. ia dipanggil Muh}ammad bin al-Ah}mar karena rambutnya yang berwarna pirang.⁸

Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan bid'ah. Kondisi ini semakin parah ketika Muh}ammad al-Kha>mis yang bergelar al-Ghany Billa>h memegang kekuasaan.⁹ Bukan hanya kekacauan politik yang melanda, akan tetapi kondisi akhlaq dan keagamaan juga dalam keadaan yang memprihatinkan. Masyarakat banyak yang terjerumus ke dalam bid'ah dan khurafat. Para ulama pada masa itu juga kebanyakan tidak mempunyai basic keilmuan yang kuat, sehingga seringkali memberikan fatwa tanpa landasan ilmu.¹⁰

Imam Syatibi bangkit untuk meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Ia juga menyoroti ta'aṣṣub berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Masyarakat Andalus menjadi penganut setia madzhab Maliki sejak raja mereka Hishām al-Awwal bin Abd al-Raḥman al-Dākhil (173-180H) menjadikan madzhab ini sebagai madzhab resmi negara.¹¹

Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan, seperti yang dialami oleh al-'Allamah Baqa' bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Imam Syatibi melukiskan ulama ini sebagai ulama besar yang tidak ada tandingannya saat itu, ia pernah belajar dari Abu Hanifah, Ah}mad bin H{anbal dan ulama-ulama lainnya yang berada di luar Andalus. Namun, sayang meninggal karena hukuman dari amir saat itu.¹²

Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki,¹³ namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwa>faqa>t sendiri yang menjadi karya agungnya tidak lepas dari misinya mendamaikan ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan sebagai respon terhadap bid'ah dan khurafat yang berkembang saat itu, Imam Syatibi menyusun sebuah karya monumental lainnya yaitu al-I'tiṣām.¹⁴

⁷ Hingga salah seorang rajanya yang bernama Muḥammad as-Sādis (761-763H) dijuluki al-Barmekho yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan. Lihat : Ḥammādy Ubaidy, al-Shāṭibī wa Maqāṣid al-Shāri'ah, hal. 29.

⁸ 9 al-Jilānī al-Marīnī, al-Qawā'id al-Uṣūliyyah inda al-Shāṭibī, (Kairo : dar ibn affan, 2002), 32 10 Muḥammad Abd al-Hādī Fā'ūr, al-Maqāṣid inda al-Shāṭibī, (Seceda-Lebanon : Bisyuni, 2006), 11 Hammady Ubaidy, al-Shāṭibī wa maqāṣid al-shāri'ah, hal. 35.

⁹ Muḥammad Abd al-Hādī Fā'ūr, al-Maqāṣid inda al-Shāṭibī, (Seceda-Lebanon : Bisyuni, 2006),

¹⁰ Hammady Ubaidy, al-Shāṭibī wa maqāṣid al-shāri'ah, hal. 35.

¹¹ *Ibid.*, 36.

¹² *Ibid.*, hal. 36.

¹³ Muḥammad bin Muḥammad Makhlūf, Shajarat al-Nūr al-Zakiyyah, (Beirut : Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), 231.

¹⁴ Fathur Rohman, "Maqāṣid al-Syāri'ah dalam Perspektif al-Syāṭibī", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4. No. 2 Juli- Desember 2017, hal. 166.

Karya-karya al-Syatibi

Karya-karya Imam Syatibi semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammādi al-‘Ubaidy, ‘ulūm al-wasīlah dan ‘ulūm al-maqashid. ‘Ulūm al-wasīlah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan media untuk memahami Ilmu Maqashid.¹⁵ Untuk lebih jelasnya, berikut ini sekilas tentang karya-karya Imam Syatibi :

1. al-Muwāfaqāt: Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syatibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul al-Ta’rīf bi Asrār al-Taklīf kemudian setelah Imam Shatibi bermimpi bertemu dengan salah satu gurunya, kemudian dirubah menjadi al-Muwāfaqāt.¹⁶
2. al-I’tisām : Buku ini terdiri dari dua juz dan ditulis setelah Kitab al-Muwāfaqāt. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid’ah dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syatibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini.¹⁷
3. al-Ifādāt wa al-Inshādāt: Kitab ini merupakan kitab yang menyajikan catatan-catatan peristiwa yang dialami oleh al-Syatibi dan orang-orang yang berkatian erat dengannya, yakni guru-guru dan murid-muridnya.
4. Kitab kitab lainnya adalah Kitāb al-Majālis yang merupakan syarah kitab al-Buyū’ Shahih bukhari, Sharah al-Khulāṣah yang membahas tentang Ilmu Nahwu, kitab ‘Unwān al-Ittifāq fi ‘Ilm al-Ishtiqāq tentang pembahasan sharaf dan Fatāwā al-Syatibi yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imam Syatibi yang termuat dalam kitab I’tisām dan al-Mufawaqat. Keseluruhan buku ini sudah tidak ada lagi atau sulit diketemukan. Yang ada dan dapat dilacak sekarang dan banyak dibaca dan dikaji adalah 3 kitab seperti pada urutan di atas yaitu Kitab al-Muwāfaqāt, Kitab al-I’tisām dan al-Ifādāt wa al-Inshādāt.¹⁸

Guru-guru dan murid-murid Syatibi .

Para penulis menyebutkan bahwa al-Syatibi tidak pernah mengembara mencari ilmu ke luar Granada. Syatibi pertama sekali belajar Fikih kepada Abu Sa’adah bin Lubd pada Tahun 754 H/1353 M. Dia juga belajar kepada Abu Abdullah al-Maqqari pada Tahun 757 H/ 1356 M. Gurunya dalam bidang filsafat adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (w.771 H/1369M). Dia belajar Qiraah Sab’ah dengan Abu Abdillah al-Fakhkhar al-Birri (w.754 H), belajar Nahwu dan ilmu lughat dengan Abu Ja’far Ahmad bin Adam dan ilmu tafsir dengan Abu Abdillah al-Balansi.¹⁹ Namun tidak menutup kemungkinan dia belajar tentang berbagai ilmu dengan guru-guru tersebut seperti kebanyakan

¹⁵ *Ibid.*, hal.10.

¹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shātibī, al-Muwāfaqāt, (Kairo, Dār Ibn Affān, t.th.), hal. 10.

¹⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāsid inda al-Shātibī*, hal. 113.

¹⁸ Muḥammad Abd al-Hādī Fā’ūr, al-Maqāsid inda al-Shātibī, ..., 39

¹⁹ Moh. Toriquddin, “Teori Maqāsid Syari’ah Perspektif Syātibī”, *DeJure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, juni 2014, hal. 33-34.

ulama-ulama klasik yang banyak menguasai secara mendalam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang bukan merupakan spesifik keilmuannya. Murid-murid Imam Syatibi yang populer adalah Abu Yahya bin Ashim, Abu Bakar bin Asih yang menulis kitab tuhfah al-Hukkam, Abu Abdillah al-Majari, Abu Abdillah al-Qassaar dan Abu Abdillah al-Bayani.²⁰

C. Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Syatibi

Teori maqashid adalah merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat, dan disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul al-I'tisham. Kitab al-Muwafaqat terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep Maqashid. Teori inilah yang membuat kitab al-Muwafaqat menjadi populer dan fenomenal.

Jika ditilik secara kebahasaan, Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari'ah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) *qasd, maqsh atau qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.²¹ Sedangkan syariah adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syariah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan syariah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak.²² Dari kedua kata yang digabungkan tersebut Maqashid syariah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah yaitu Allah swt dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²³

Al-Shathibi membagi *maqashid* menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (*qashdu al-Syari'*) dan kedua: tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) terbagi menjadi empat bagian Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

1. Qashdu Asy-Syari'

a. *Qashdu al-Syari' fi Waq'i al-Shari'ah.*

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan *mashlahah* dan menjauhkan madharat bagi kehidupan manusia. Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Syatibi kemudian membagi *maqashid* ini menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniiyah*.

²⁰ Al-Jilani al-Marini, al-Qawaidh al-Ushuliyah inda Syatibi, hal. 35-36.

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 61.

²³ Jasser Audah, *Fiqh al-Maqasid Inat al-Ahkam bi maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007), hal. 15.

- 1) *al-Maqashid al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya dharuriyat ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *dharuriyyah* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk *maslahah* atau *maqashid dharuriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-'aql*).
- 2) *al-Maqashid al-Hajiyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika *maslahah* ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
- 3) *al-Maqashid al-Tahsiniiyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika *maslahah* ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.²⁴

Tentang cara kerja ketiga *maslahah* tersebut, *maslahah dharuriyyah* adalah pokok dan dasar dari kedua *maslahah* lainnya. Sedangkan *maslahah hajiat* berfungsi sebagai pelengkap *maslahah dharuriyyah*, dan *maslahah tahsiniiyah* sebagai pelengkap *maslahah dharuriyyah*. Dengan demikian, kedua *maslahah* tersebut melingkari *maslahah dharuriyyah* untuk melengkapi dan menyempurnakannya.²⁶

Berdasar pada konsep ini, kemudian Syatibi mengemukakan kaidah tentang *maqashid* tersebut, yaitu :

1. *Ad-dharuriyyah* adalah pokok dari kedua *maslahah* lainnya.
2. Tidak terjaganya *maslahah dharuriyyah* akan menimbulkan hilangnya kedua *maslahah* lainnya secara mutlak.
3. Tidak terjaganya *hajiyah* dan *tahsiniiyah* tidak akan menimbulkan rusaknya *maslahah dharuriyyah*.
4. Terkadang rusaknya *hajiyah* secara mutlak, atau *tahsiniiyah* secara mutlak, dapat menimbulkan rusaknya *dharuriyyah* di satu sisi.
5. Hendaknya menjaga ketiga *maslahah* tersebut, baik *dharuriyyah hajiyah*, ataupun *tahsiniiyah*.²⁷ Dalam hal ini Syatibi memberikan catatan, bahwa kedua *maslahah* yang berposisi sebagai pelengkap, tidak boleh dijaga, jika dalam penjagaannya dapat merusak yang dilengkapi.

b. *Qaṣḍu al-Shari' fi Waḍ'i al-Shari'ah li al-Iḥām*

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya Syari' dalam menetapkan shari'ahnya bertujuan agar syari'at tersebut mudah dipahami. maksudnya, syari'at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika syari'at sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin.²⁸

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. *Pertama*, bahwa syari'ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2 :²⁹

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari'at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari'at tersebut, yakni ilmu tata bahasa arab. Dalam hal ini Imam Syatibi memberikan penegasan bahwa siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami bahasa Arab terlebih dahulu sesuai dengan kaidah dan lidah orang Arab, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini.³⁰

Kedua, bahwa syari'at ini *ummiyyah*. Maksudnya, untuk memahami syari'at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (*umm*), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar shari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini harus lewat bantuan pengetahuan yang tidak umum, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan.³¹ Syari'at mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *mas}lah}ab*.²⁴

c. *Qaṣḍu al-Syari' fi Waḍ'ī al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqadālah*

Seperti yang telah dipahami, bahwa dasar utama pemberlakuan *taklif* adalah daya manusia. Maka tidak mungkin Allah swt membebani manusia di luar kemampuan yang telah diberikan Allah swt kepadanya. Jika ada *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia maka tidak sah meskipun secara akal membolehkannya. Apabila dalam takaran akal, ada *taklif* yang nampak memerintahkan sesuatu yang di luar daya manusia, maka menurut Syatibi harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan dengannya, sebelumnya atau sesudahnya. Seperti firman Allah :³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ؕ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam".

Maksud ayat ini bukanlah memerintahkan kematian itu sendiri, tetapi perbuatan sebelum kematian, yakni keislaman. Demikian juga, perbuatan-perbuatan yang samar, termasuk perbuatan yang masuk kategori *taklif* atau perbuatan yang berada di luar daya manusia. Maka harus dikembalikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan itu. Seperti perintah untuk saling mencintai. Perintah ini tidak memerintahkan cinta itu sendiri, karena yang bisa memberikan rasa cinta hanya Allah. Akan tetapi maksud perintah ini adalah mengusahakan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan perasaan cinta.²⁵

d. *Qaṣḍu al-Syari' fi Dukhūl al-Mukallaf Taḥta Ahkām al-Syari'ah*

²⁴ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, hal. 109.

²⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Syatibi*, hal. 150.

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: *„Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syariah Tujuan Syari‘ mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk di bawah hukum syara‘ adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut Syatibi dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari‘at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara‘. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan mencegah orang-orang yang lari dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu.*

Atas dasar prinsip di atas, maka bisa dibentuk beberapa kaidah, antara lain:

1. Bahwasanya setiap perbuatan yang diikuti hawa nafsu secara mutlak, tanpa adanya sedikitpun niat untuk menjalankan perintah maka perbuatan tersebut batil secara mutlak. Karena, setiap perbuatan ada motifnya, jika motifnya tidak karena syara‘, pasti yang mendorongnya adalah nafsu, karena lawan syara‘ adalah nafsu.
2. Bahwasanya mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju kehinaan, meskipun terbungkus dalam kemasam perbuatan terpuji.

2. Maqasid al-mukallaf fi al-taklif

Bagian kedua dari *maqasid* ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari‘atkan dan yang tidak disyari‘atkan. Adapun yang disyari‘atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan *qasd*. Sedangkan yang *gairu mashru‘*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni *al-af‘al al-mashru‘ah*.²⁶

Di dalam mengawali pembahasan ini, al- Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syara‘ apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya‘, fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap.²⁷

Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud Syari‘, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari‘atnya, maka manusia harus melaksanakan syari‘at itu demi kemaslahatan.²⁸

Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh Syari‘, yakni :

1. Hendaknya *mukallaf* menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan

²⁶ Fathurrahman, “Maqasid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi, *ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2017, hal. 173.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Syatibi*, hal. 164.

Syari' dalam pensyari'atan itu. Selain itu, ia juga harus meniyatkan perbuatannya untuk *ta'abbud*, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan *Syari'* yang tidak ia ketahui.

2. Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh *Syari'* tanpa membatasi tujuan tersebut. hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama.
3. Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata. Ini adalah level yang paling tinggi.

Ketiga cara di atas, jika benar-benar dilakukan, menurut Syatibiakan membawa *mukallaf* pada kondisi dimana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan *Syari'* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *Syari'*.⁴³

D. Dasar Teori Maqashid Asy-syatibi

Di Dalam merumuskan teori maqashidnya, Imam Syatibi meletakkan dasar-dasarnya pada tiga landasan Pokok di antaranya adalah pertama, persoalan tentang *Ta'liil* (Penetapan Hukum Berdasarkan *illat*) dan *Al-Mashâlih wa al-Mafâsid* (Kemashlahatan dan kerusakan), kedua, cara di dalam mengetahui maqashid dan ketiga, Operasionalisasi Ijtihad *al-Maqâshidy* Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqâshidiha*). Ada pun penjelasan bagian-bagian tersebut adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Masalah *Ta'liil* (Penetapan Hukum Berdasarkan *illat*) dan *Al-Mashâlih wa al-Mafâsid* (Kemashlahatan dan kerusakan)

a. Masalah *Ta'liil* (Penetapan Hukum Berdasarkan *illat*)

Kata *تعليل* berasal dari kata *عل* dan *اعتل* *isim fail*-nya adalah *عليل اي مريض* artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan *i"talla* ketika seseorang perpegang pada suatu *hujjah* dan juga kata *i"lâlât al-fuqabâ"* dan *i"tilâlâtubum* adalah hujjah mereka. Secara istilah ahli debat *تعليل* yang artinya menetapkan *illat* dengan dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan *illat* terhadap sesuatu yang mempunyai *illat*. Sedangkan *تعيل* menurut ulama" *usul* terdapat dua ungkapan: Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan *kemashlahâtan* hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua, menjelaskan *illat-illat* hukum *sbar"iyyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*.²⁹

Syathibi menyampaikan bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui *kemashlahâtannya* secara terperinci.³⁰ Al-Syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara *syara'*, bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah.³¹ Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal,

²⁹ Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit f' tibâr al-Maqâsid fi Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), h. 85-86.

³⁰ Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit f' tibâr...* h. 87-88.

³¹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât...* h. 399.

yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah.³²

Sejalan dengan Syathibi adalah Muhammad Abd. Al-Ati Muhammad Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan *kemashlahâtan* bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahainya dan juga menjelaskan *kemashlahâtan* serta menganjurkan untuk melakukannya. Abd. Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa *ta"lil* hukum-hukum *syar"iyyah* dengan *mashâlih* merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang *mukallaf*. Maksud ini merupakan *rûb* dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian *ta"lil* akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada *ta"lil al-nusus* (pencarian *illat* dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu *illat* yang di-*istinbat*-kan dari teks-teks umum, atau dengan satu *illat* khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan *Syâri"* dari beberapa teks.³³ Singkatnya Syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap *ta"lil* hukum dengan menggunakan *mashâlih* menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari *ta"lil* hukum dengan *mashâlih*. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara *istishâb*. Kedua, tujuan *Syâri"* adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (*ma"na al-nadzârî*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan *ma"na* secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum. Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara"* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua *taklîf* ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu"allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*.

b. Al-Mashâlih wa al-Mafâsid (Kemashlahâtan dan Kerusakan)

Mashlahât secara *wazan* seperti kata *manfaat*, ia adalah *masdar* yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan *faidah* dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan *mashlahât*. *Mashlahât* menurut istilah ulama" syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh *Syari"* untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa,

³² Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 174. 23 Muhammad

³³ 24 Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit f"tibâr al-Maqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhiy* ...h. 88-89.

akal, keturunan, harta. *Manfaat* adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.³⁴

Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa tidak dipertentangkan secara *fitriah* manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama *fitriah* yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. *Fitrah* juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat beserta *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan *wasilah* dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). *Wasail* yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai *faidah* dan manfaat. Dengan syarat bahwa faidah itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang *rajih* atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian.³⁵

Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat *mashlahât* dan *mafsadât*. Pada mulanya *mashlahât* secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat *mafsadât* atau sebaliknya. Terkadang *mashlahât* bagi seseorang tetapi *mafsadât* bagi orang lain. *Syâri*" ketika memerintahkan suatu *mashlahât* yang bercampur *mafsadât*, sesungguhnya tujuannya bukanlah *mafsadât* itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu *mafsadât* yang bercampur *mashlahât* hakikatnya bukanlah melarang ke-*mashlahât*-an itu. Singkatnya *mashlahât* yang dianggap secara *syara*" adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak. Dari sini maka muncullah pembagian *mashlahât* di kalangan ahli usul, menjadi tiga bagian yaitu: *mashlahât mu*"*tabarah*, *mashlahât mulghab*, dan *mashlahât mursalah*. Dan *syari*"*ah* hanya menjaga bentuk *mashlahât* yang pertama yaitu *mashlahât mu*"*tabarah*.³⁶

Dalam meng-*ilgha*' beberapa *mashlahât* tujuannya adalah untuk menjaga *mashlahât*. Pada dasarnya menjaga *mashlahât* adalah yang asal sedangkan meng-*ilgha*" hanyalah pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam *ilgha*" ini, dimaksudkan untuk menjaga *mashlahât* seseorang dan orang lain. Sedangkan apa yang hilang dari *mashlahât mulghab*, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan *mashlahât* yang lebih besar. Sedangkan *mashlahât mursalah*, bukanlah *mashlahât* yang yang dibiarkan dan didiamkan. Maksudnya ia bukanlah *mashlahât* yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks *juz*"*i* secara khusus. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada yang namanya *mashlahât mursalah*.³⁷ 28 Intinya yang dimaksud *mashlahât* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik

³⁴ Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-Maslahat fî al-Syañah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

³⁵ Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-Maslahat...* h. 27-28. 27 Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* h. 212-213

³⁶ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* h. 212-213

³⁷ 28 Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* h. 214

dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. *Mashlahât* yang dianggap secara *syara* adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak.

2. Cara-cara Mengetahui *Maqâshid*

a. Harus sesuai dengan Bahasa Arab

Al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian jika ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab, metode bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan *Syari*. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.³⁸

Dalam menggunakan *lafad* arab terkadang yang dimaksud adalah *dabir* teks dan kadang yang dimaksud „*âm* pada satu sisi dan *khâs* pada sisi yang lain, „*âm* yang dimaksud *khâs*, *dzâbir* tujuannya bukan *dzâbir*. Semua itu bisa diketahui dari permulaan *kalâm*, tengah atau akhirnya. Atau berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan arti sebagaimana juga diketahui dengan *isyarât*, sesuatu dinamai dengan banyak nama, banyak nama disebut dengan satu nama.³⁹

b. Perintah dan larangan *syari'ah* dipahami sebagai *ta'îl* (mempunyai *illat*) dan

dahiriyyah (teks apa adanya)

Kata perintah dan larangan ketika berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan *syari*, perintah-perintah bertujuan dilaksanakannya hal yang diperintahkan. Dilakukannya perintah merupakan tujuan *syari*, yang akan mendatangkan ke-*mashlahât*-an secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan larangan merupakan tujuan *syara* yang akan mencegah kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi *mukallaf*.⁴⁰ Hal ini adalah sesuatu yang umum dan jelas bagi orang yang hanya berpegang pada perintah dan larangan sebagai tujuan *syara* dengan tanpa melihat *illat*. Jika melihat pada *illat* hukum dan *mashlahât* hukum, maka hal ini merupakan asal *syar*.⁴¹

Illat dan *mashlahât* suatu hukum tergantung pada perintah dan larangan, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan *syariat*. Demikian ini bukan berarti tidak mengikuti *illat* dalam *dzâbir* teks suatu hukum dalam

³⁸ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqât*, Juz I, h. 44.

³⁹ Muhammad „Abd. al-„,Ati Muhammad „Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah*...h. 60.

⁴⁰ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*...h. 120.

⁴¹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syar'ah*, Juz II, h. 393.

menentukan tujuan *shariat*. Karenanya apabila *illat* telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekuensi dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan *Syâri*" begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari *illat* dan *maslabât* yang tetap.⁴²

c. Maqâshid al-Ashliyah (Tujuan Asal) wa al- Maqâshid al-Tabi'iyah (Tujuan Pengikut)

Semua hukum-hukum *syara*" mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (*maqâshid al-ashliyah*) dan tujuan ikutannya (*maqâshid al-tabi'iyah*). Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan *syara*" dari disyariatkannya nikah. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan oleh teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut.

Maqâshid al-tawâbi" (tujuan pengikut) berungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal, yaitu untuk memperoleh keturunan. Dengan demikian maka semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan *Syâri*" juga. Singkatnya menurut Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat *darûriyat*. Dengan kata lain seorang *mukallaf* harus menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk *hajiât* dan *kamaliyât*.⁴³

d. Sukût al-Syâri' (diamnya Syâri')

Diam terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau *khabar* yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang *kâfir* atau *munâfiq*. Yang demikian ini termasuk sunnah *taqririyah* (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah *azl*. Diam seperti kasus di atas adalah suatu metode penjelasan hukum *syar'i*, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqrâ*" atau *maqâm*.⁴⁴

Muhammad Bakr Ismail Habib membagi diamnya *Syari*" menjadi dua: (1) Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *syara*" karena tidak ada wujudnya, maka tidak perlu ada hukum yang menjelaskan disebabkan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian yang membutuhkan hukum seperti masalah dan kejadian serta kasus yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi setelahnya. Maka ahli hukum perlu meneliti dan memproses serta menetapkan kategorinya (*kulliyâtuha*), karena tidak ada satu kejadianpun atau suatu kasus kecuali terdapat hukum dalam syariat Allah, seperti pengkodifikasian *mushaf*, dan membukukan ilmu. Untuk menetapkan hukum pada bagian ini dengan cara menarik cabang pada asal yang telah ditetapkan secara

⁴² Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 244.

⁴³ 34 Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 246.

⁴⁴ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syari'ah al-Islamiyyah*...h. 154.

syara" dan mencari tujuan *syara*" dengan menggunakan metode *ta"lil*, menelusuri *illat*, *maslahah mursalah*, atau dengan cara *istiqra*".⁴⁵

Kedua, yang dimaksud diamnya *Syâri*" di sini adalah diamnya *Syâri*" dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi seperti teks yang bertujuan agar *syara*" tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka hal ini merupakan *bid"ab*. Dikatakan demikian karena jika difahami tujuan mendiamkan adalah untuk tidak menambah dan juga tidak mengurangi.⁴⁶ Pada bagian ini berkaitan dengan masalah ibadah bukan *muamalah*, karena asal dalam ibadah adalah cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya.⁴⁷

e. Al-Istiqra' (Teori Induksi)

Istiqra" secara etimologi berarti pengikutsertaan, terus-menerus (*at-tatâbu*""). Dalam istilah populer, *istiqra*" disebut juga dengan *induksi* (kebalikan dari *deduksi*) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra*" (*induksi*) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam *usul fiqh*, dan *qowâid al-fiqhiyah* yang pernah diaplikasikan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.

Menurut ahli *mantiq*, *istiqra*" adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menyatakan, jika kesimpulan itu didasarkan pada kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqra*" *tâm* (*induksi* sempurna) dan jika didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *istiqra*" *masyhur* atau *istiqra*" *nâqis* (*induksi* tidak sempurna).⁴⁸ *Istiqra*" bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqra*" (*induksi*) pada teks-teks *shar"iyyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. *Istiqra*" semacam ini akan menghasilkan dalil pasti (*qat"i*) secara mutlak. (2) *Istiqra*" (*induksi*) terhadap arti-arti teks dan *illat-illat* hukum, yang demikian ini seperti *mutawâtir ma"nawî*.⁴⁹

Dasar-dasar dan premis yang dibangun oleh ushul fiqh harus bersifat pasti (*qat"i*) dan tidak diterima jika bersifat perkiraan (*dẓan*). Karena premis-premis syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan tetapi pada sekumpulan dalil-dalil yang mengindikasikan satu arti sehingga bersifat pasti. Mayoritas yang dapat dijadikan pegangan dalam syariah adalah sesuatu yang bersifat umum dan pasti. Al-Syathibi menjelaskan bahwa dalil-dalil yang dijadikan pegangan adalah dalil *induksi* dari beberapa dalil yang bersifat persangkaan (*dẓanniyah*) sehingga terhimpun satu arti yang pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti.⁵⁰

⁴⁵ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syâriah al-Islâmiyyah*...h.154.

⁴⁶ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 250.

⁴⁷ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syâriah al-Islâmiyyah*...h. 157.

⁴⁸ <http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode-istiqra.html> (diakses 4-7-2020)

⁴⁹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syâriah al-Islâmiyyah* ...h. 160.

⁵⁰ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syâriah*, Juz I, 36-37.

f. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.⁵¹

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui *maqâshid* adalah dengan beberapa cara berikut: *Pertama*, mengetahui bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. *Kedua*, perintah dan larangan *syari'ah* harus dipahami sebagai *ta'âlil* (mempunyai *illat*) dan *dabiriyah* (teks apa adanya). Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi secara berlebihan, serta tidak mengingkari *illat* dan *mashlahât* yang tetap. *Ketiga*, harus membedakan antara *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) dan *maqâshid al-tabi'iyah* (tujuan pengikut) karena semua hukum-hukum *syara'* mempunyai tujuan utama dan tujuan pengikut terhadap tujuan utama tersebut serta menyempurnakan tujuan dimaksud. Dengan mengetahui tujuan utama dan tujuan pengikut maka kita akan bisa menggolongkan mana hukum yang bersifat *darûriyat*, *hajiyât* dan *kamaliyât*.

Keempat, memahami *sukât al-Syâri'* (diamnya *Syâri'*), karena dengan memahami diamnya *Syâri'* akan bisa mengetahui penunjukan terhadap suatu hukum tertentu. Artinya diam adalah suatu metode penjelasan hukum *syar'i*, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqrâ'* atau *maqâm*. *Kelima*, dengan menggunakan teori *al-istiqrâ'* (teori *induksi*), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqrâ'* (*induksi*) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menetapkan suatu hukum. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu *istiqrâ' tâm* dan *istiqrâ' nâqis*. *Istiqrâ'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqrâ' (induksi)* pada teks-teks *sbar'iyyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. (2) *Istiqrâ' (induksi)* terhadap arti-arti teks dan *illat-illat* hukum. *Keenam*, mencari petunjuk dari para Sahabat, hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.

3. Operasionalisasi Ijtihad *al-Maqâshidy* Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqâshidiha*)

⁵¹ Muhammad „Abd. al-„Ati Muhammad „Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah* ...h. 61.

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada *dzâbir* teks dan *lafadz* serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'âlil*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.⁵²

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-*istinja'* (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *Aynân* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan *Syâri'* dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.⁵³

a. Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus

Pengertian *kulliyât al-'Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâiyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-qur'an dan sunnah yang *sahih*, Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *darûriyat*, *hajiyyât* dan *tahsiniyât*, seluruh *maqâshid syari'ah* secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: *al-darûrât tubîhu al-mahdurât*, *al-masyaqqatu tajlibu al-taisir*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau *qiyas* secara *juz'î*.

Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syari'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.⁵⁴

b. *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid* (Mendatangkan *Kemashlahâtan* dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Dimana saja *kemashlahâtan* bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang men-*support* untuk

⁵² Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 295.

⁵³ *Ibid.*, h. 296.

⁵⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 300.

berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama" bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan *kemashlahât*-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.⁵⁵

Menurut Syathibi setiap dasar *syara*" yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat *syara*" serta disimpulkan dari dalil-dalil *syara*" maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil *mursal*, dan *istihân* yang keduanya adalah untuk menjaga *maslahah*. Menjaga *kemashlahât*an jika *maslahât* tersebut *haqqiqiyah* (*maslahât* yang benar-benar *maslahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara*" maka ia merupakan dasar yang *qat*"i yang harus dijadikan pijakan hukum.⁵⁶

c. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibâr al-Maâlât*)

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara*" atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.⁵⁷

Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqâshid* ada empat cara yaitu: *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta"lil*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahât*an hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; *Kedua*, mengumpulkan antara *kulliyât al-,,âmmah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyât al-,,âmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâ'iyah*). Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu. *Ketiga*, seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî"ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial. *Keempat*, dengan cara *jalbu al-mashâlih wa dar"u al-mafâsid* (mendatangkan *kemashlahât*an dan mencegah kerusakan). Di mana saja *kemashlahât*an bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup

⁵⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* h. 304

⁵⁶ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî"ah*, Juz I, h. 39

⁵⁷ 48Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...*h. 311.

jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga kemashlahâtan jika *mashlahât* tersebut *haqiqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum. *Kelima*, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibâr al-maâlât*). Perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks *syariah* secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

E. Kesimpulan

Perbincangan seputar teori *maqâshid syari'ah* hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Imam Syatibi dianggap memberikan sebuah terobosan baru dalam perumusan hukum Islam lewat Teori *maqâshid syari'ah*. Dengan ide segarnya ini hukum Islam terlihat lebih hidup dan dinamis di dalam mengatasi berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat Muslim.

Dalam teorinya tentang maqasid Imam al-Syatibi membaginya menjadi dua yakni maksud Syari' dan maksud maksud mukallaf. Dalam hal yang pertama, Imam Syatibi membagi menjadi 4 bagian yaitu: 1. *Qas}du al- Syâr'i fi> wadh'i al-syari>'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum), 2. *Qas}du al-Syâr'i fi> wadh'i al-syari'ah li al-ijhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami), 3. *Qas}du al-Syâr'i fi> wadh'i al-syari'ah li al-taklî>f bi muqtad}âba* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya), 4. *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta abkâmi al-syari'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syari'ah*).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Syatibi dapatlah disimpulkan bahwa dasar taklif sendiri adalah demi untuk kemashlahatan. Karena itu tidaklah mungkin Allah swt sebagai Syari' memberikan taklif yang diluar batas kemampuan manusia. Lebih jauh dia menyimpulkan bahwa syariat diturunkan adalah demi untuk kemashlahatan umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan, karena itu manusia haruslah mentaati setiap perintah yang ada di dalam syariat dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang.

Syathibi dalam meletakkan dasar-dasar bangunan *maqâshid syari'ah* dengan membagi tiga bagian utama yaitu: Pertama, masalah *ta'lîl* dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu tujuan *syari'ah* harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syari'ah* dipahami sebagai *ta'lîl* dan *dahiriyah* teks, *maqâsyid al-ashliyah wa al- maqâshid al-tabi'iyah*, *sukût al-syâr'i*, *al-istiqra'*, mencari petunjuk para sahabat Nabi. Sedangkan bangunan yang ketiga merupakan operasionalisasi ijtihad *al-maqâsyid* dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-'ammah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdan. *Dawâbit al-Mashlahât fi al-Sharîah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- al-Marîni, al-Jilânî al-Qawâ'id al-Uşûliyyah inda al-Syatibi . Kairo : dar ibn affan, 2002.
- Al-Qur'an Karim
- Al-Raisuni, Ahmad *Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Syatibi , Abû Ishâq Ibrâhîm. *Fatawâ al-Syatibi* , ed. Abû al-Ajfan. Tunisia : al-Wardiyyah, 1985
- _____ *al-Muwâfaqât*. Kairo, Dâr Ibn Affân, t.th.
- al-Tanbakaty, Ahmad Bâbâ. *Nail al-Ibtihâj bi Taṭrîz al-Dîbâj*. Tripoly : Kulliyat al-Da'wat al-Islâmiyyah, 1989.
- Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqâshid Inâṭat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*, Herndon: IIT.2007.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqâshid Shri'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir *Dawâbit f'tibâr al-Maqâshid fi Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Fâ'ûr, Muḥammad Abd al-Hādî. *al-Maqashid inda al-Syatibi* . Seeda-Lebanon : Bisyuni, 2006.
- Fathurrahman, "Maqasid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2017.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqâshid al-al-Islâmiyah Ta'sîlan wa Tafîlan*, Makkah: Dar al-Tîbah al-Khadrâ", 2006.
- M.Zein, Satria Effendi *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Makhlûf, Muḥammad bin Muḥammad. *Shajarat al-Nûr al-Zakiyyah*. Beirut : Dâr al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad „Ali, Muhammad „Abd. al-„Âti. *al-Maqâshid al-Sharî'iyah wa atharuhâ fi al-fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Hadith, 2007.Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutûb al-„Ilmiyyah, t.th.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Syatibi", *DeJure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, juni 2014.
- Ubaidy, Hammâdy. *al-Syatibi wa Maqashid al-Sharî'ah*. Beirut : Dâr Qutaibah, 1992.